

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : PER.17/MEN/2006

TENTANG

USAHA PERIKANAN TANGKAP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional yang berlaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai usaha perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

- Memperhatikan :
1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*
 2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries- Food and Agriculture Organization of the United Nation, 1995;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
2. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

7. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
11. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat kegiatan nelayan baik sebagai tempat bongkar muat atau tempat jual beli ikan oleh nelayan di mana tidak terdapat pelabuhan perikanan.
12. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
13. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerjasama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
14. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
19. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumberdaya ikan.

20. Alokasi penangkapan ikan penanaman modal, yang selanjutnya disebut APIPM, adalah surat ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan perikanan fasilitas penanaman modal yang memuat tentang persetujuan alokasi.
21. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
22. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP atau APIPM.
23. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
24. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan di Indonesia.
25. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
26. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
27. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).
28. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP, APIPM, dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
29. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
30. Surat tanda pelunasan PPP adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
31. Surat tanda pelunasan PHP adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.

32. Penanganan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga ikan tetap hidup, segar atau tidak berubah bentuk dengan tidak mengubah karakteristik *organoleptik*, dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut.
33. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
34. Unit pengolahan ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
35. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

KEGIATAN USAHA DAN JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha perikanan tangkap meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
 - c. kegiatan pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

BAB III

KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.
- (2) WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- (3) WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi menjadi:
- a. WPP I : Selat Malaka;
 - b. WPP II : Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna;
 - c. WPP III : Laut Jawa dan Selat Sunda;
 - d. WPP IV : Laut Flores dan Selat Makassar;
 - e. WPP V : Laut Banda;
 - f. WPP VI : Laut Arafura, Laut Aru dan Laut Timor bagian Timur;
 - g. WPP VII : Laut Maluku, Perairan Teluk Tomini dan Laut Seram;
 - h. WPP VIII : Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
 - i. WPP IX : Samudera Hindia, Laut Timor bagian Barat, Selat Bali dan Laut Sawu.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu dapat dinyatakan tertutup untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah penangkapan ikan atau WPP Republik Indonesia tertentu yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia, wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau usaha di bidang pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib dilengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas wajib dilengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (4) Pemberian SIUP atau APIPM, SIPI dan/atau SIKPI untuk kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau usaha di bidang pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat menitipkan ikan ke kapal penangkap ikan lainnya berbendera Indonesia atau ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan di Indonesia.
- (3) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan perjanjian kerjasama yang naskah kerjasamanya diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Nakhoda kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan wajib melaporkan jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
- (5) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap ikan hidup dan/atau ikan yang telah mendapat penanganan di atas kapal dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengolahan, dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan.
- (3) Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum di dalam SIPI dan/atau SIKPI.

BAB IV

KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan khusus untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk mengangkut ikan dengan cara sewa, dan wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (4) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP atau APIPM.
- (5) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya boleh melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI ke pelabuhan di negara tujuan.

Pasal 11

Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, sebagaimana tercantum dalam SIKPI dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri.

Pasal 12

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat memanfaatkan dermaga perikanan terapung untuk singgah melapor dan/atau memindahkan muatan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Pembangunan, penggunaan, dan penetapan dermaga perikanan terapung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI;
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat /singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Pangkalan atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- b. Sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang.

BAB V

KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SIKPI.

Pasal 16

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan, dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha.
- (3) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

BAB VI

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 17

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan:

- a. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 GT;
- b. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- c. APIPM, SIPI dan/atau SIKPI kepada badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun dan Menteri dapat menarik kembali kewenangan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT kepada orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan di bawah 5 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.
- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (5) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Bagian Pertama

Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan memperoleh SIUP wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi;
 - c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - d. pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. surat keterangan domisili usaha;
 - f. *specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau APIPM;
 - b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
 - c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau foto copy APIPM bagi perusahaan dengan fasilitas penanaman modal;
 - b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
 - c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Pemeriksa Fisik Kapal;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau SIUPAL;
 - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
 - c. daftar ABK;
 - d. foto copy paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda dan ABK asing;
 - e. foto copy surat penunjukan keagenan;

- f. foto copy surat perjanjian sewa kapal;
- g. foto copy akte pendirian perusahaan;
- h. spesifikasi teknis kapal;
- i. foto copy surat ukur internasional;
- j. foto copy surat tanda kebangsaan kapal;
- k. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
- l. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
- m. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal;
- n. pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

Bagian Kedua

Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI atau SIPI ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI atau SIPI.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 11 (sebelas) hari kerja pemohon belum menerima surat penolakan, permohonan dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (3) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.

- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal (6), penerbitan SIUP, SIPI atau SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 23

- (1) Permohonan SIPI bagi kapal lampu dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dimaksud.
- (2) Permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan yang menjadi kesatuan armadanya.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:
 - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
 - c. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
 - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:
 - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. hasil pemeriksaan fisik kapal yang menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal;
 - c. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:
 - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal;
 - c. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Pemegang SIUP atau APIPM berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau APIPM;
 - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP atau APIPM kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP atau APIPM dalam hal SIUP atau APIPM hilang atau rusak; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Keempat Kelengkapan Dokumen Perizinan di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Pengangkut Ikan

Pasal 26

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
 - a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan;

- b. Stiker *barcode* pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin;
 - c. Tanda pelunasan pungutan perikanan asli;
 - d. Surat laik operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan;
 - e. Surat izin berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

BAB VIII

MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Pertama

Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 27

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan bagi perusahaan perikanan berlaku selama perusahaan dimaksud masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia hanya dapat merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 28

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama:
- a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 29

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan

Bagian Kedua Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIPI atau SIKPI yang akan diperpanjang; dan
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIKPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
 - c. laporan pelaksanaan ekspor ikan selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. foto copy perjanjian sewa kapal.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak menerima permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP.
- (5) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

- (6) Apabila sampai dengan 11 (sebelas) hari kerja pemohon belum menerima surat penolakan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), penerbitan perpanjangan SIPI atau SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 31

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIPI atau SIKPI apabila:

- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2); dan
- b. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Ketiga

Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal apabila ada:
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP;
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI;
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI atau SIKPI serta melampirkan foto copy SIUP, SIPI atau SIKPI yang akan diubah.
- (4) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP dan 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI .
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI atau SIKPI asli yang telah diubah untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

Pasal 33

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal apabila ada SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak atau hilang.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari Polisi dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

Pasal 34

Tatacara dan jangka waktu penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

BAB IX PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal perikanan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan fisik dan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan yang digunakan.

Pasal 36

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP atau APIPM;
 - b. foto copy tanda pendaftaran kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya atau yang disahkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau oleh pejabat di bidang perikanan setempat apabila tidak ada Pelabuhan Perikanan;
 - c. foto copy surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. foto copy gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP atau foto copy APIPM;
 - b. foto copy perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto copy surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. foto copy cetak biru rancang bangun kapal dan alat penangkapan ikan.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB X

PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 38

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal perikanan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal perikanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Pengadaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
 - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri;
 - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri; atau
 - d. hibah.
- (3) Pengadaan kapal perikanan dengan cara membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 GT;
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 2000 GT.
- (4) Pengadaan kapal perikanan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 GT sampai dengan 600 GT;
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT sampai dengan 2000 GT;
- (5) Pengadaan kapal dengan alat penangkapan ikan selain disebutkan pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

- (1) Pengecualian terhadap kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada kapal yang pengadaannya dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan dan telah mendapat SIPI untuk menangkap ikan di ZEEI.

- (2) Untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang berukuran di atas ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang telah mendapatkan SIPI sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, diberi kesempatan untuk mengubah fungsi menjadi kapal pengangkut atau mengubah daerah penangkapan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal perikanan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP atau APIPM;
 - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
 - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP atau APIPM;
 - b. foto copy cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan;
 - e. surat keterangan galangan kapal; dan
 - f. angka pengenal impor (API).

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh kapal perikanan dengan cara membeli atau hibah dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP atau APIPM;
 - b. foto copy cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. foto copy surat tanda kebangsaan kapal;
 - d. foto copy surat ukur internasional;
 - e. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - f. foto copy angka pengenal impor (API); dan
 - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan yang digunakan.

Pasal 43

- (1) Untuk penggantian bendera kapal perikanan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. foto copy surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal.

Pasal 44

- (1) Pengecualian pengadaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat dilakukan dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan ikan di Indonesia untuk memenuhi kekurangan kebutuhan bahan baku unit pengolahan dimaksud.
- (2) Jumlah kapal perikanan yang dialokasikan dengan sistem sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi kapasitas produksi unit pengolahan yang sedang dioperasikan.
- (3) Kapal perikanan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kapal berbendera asing yang disertai dengan surat keterangan tentang status hukum dan kebenaran dokumen kapal dari negara asal kapal.
- (4) Dalam hal pengadaan kapal dengan cara sewa untuk kapal perikanan berbendera asing bagi badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama dua (2) tahun, dan sesudahnya tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Pengadaan kapal dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pengadaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 GT sampai 300 GT;
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT sampai 2000 GT.
- (7) Ketentuan tentang pengadaan kapal perikanan berbendera asing dengan sistem sewa diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB XI

WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 45

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali kapal-kapal penangkap ikan yang sudah mendapatkan izin beroperasi di perairan teritorial sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang telah memperoleh SIPI atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

BAB XII

USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU DENGAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 46

- (1) Orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola investasi perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola investasi perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa unit pengolahan ikan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tatacara permohonan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.

- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pengecekan aset oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan PMA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN.
- (3) Persyaratan, tatacara dan prosedur investasi dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% dari modal yang dimiliki perusahaan yang dimaksud, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tatacara dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (merger).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (merger) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa unit pengolahan ikan dan/atau kapal perikanan.
- (3) Penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dihitung nilai nominalnya oleh lembaga penilai aset independen yang diakreditasi oleh Pemerintah.
- (4) Persyaratan, tatacara dan prosedur penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 dapat berupa fasilitas pengolahan ikan dan/atau fasilitas pendukungnya dan/atau kapal-kapal penangkap ikan.

- (2) Fasilitas pengolahan, pendukung serta kapal-kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal dan harus terlebih dahulu dihitung nilai nominalnya oleh lembaga penilai aset independen yang diakreditasi oleh Pemerintah.

BAB XIII

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU MELALUI FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Jenis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu

Pasal 53

- (1) Jenis izin Usaha Perikanan Tangkap Terpadu melalui Fasilitas Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Persetujuan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Tetap.
- (2) Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM)

Pasal 54

- (1) Penerbitan APIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumberdaya ikan, kapasitas unit pengolahan yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang akan dibangun dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.
- (2) Apabila dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkannya APIPM, pemegang APIPM tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan unit pengolahan ikan maka APIPM dicabut.
- (3) Apabila pemegang APIPM telah melakukan pembangunan unit pengolahan ikan namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang APIPM dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan unit pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang APIPM tidak dapat menyelesaikan pembangunan unit pengolahan ikan, maka APIPM dicabut.
- (6) APIPM dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Tatacara Penerbitan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM)

Pasal 55

- (1) Penerbitan APIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didahului dengan pengajuan permohonan alokasi oleh pemohon APIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, dengan melampirkan :
 - a. proposal yang memuat sekurang-kurangnya identitas perusahaan dan rencana usaha;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
 - c. Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat keterangan domisili usaha; dan
 - e. specimen tandatangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Alokasi dalam APIPM dijadikan dasar bagi instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

Pasal 56

- (1) Pemegang APIPM dapat mengajukan permohonan perubahan APIPM kepada pemberi APIPM melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam APIPM sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak APIPM diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan APIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumberdaya ikan.

Bagian Keempat

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 57

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang APIPM memiliki dan/atau membangun unit pengolahan ikan di darat sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal sebagaimana tercantum dalam APIPM dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang unit pengolahan ikan.

- (3) Apabila pemegang APIPM sama sekali tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal sebagaimana tercantum dalam APIPM dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM, maka APIPM dicabut.
- (4) Apabila selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM dan pemegang APIPM hanya dapat merealisasikan sebagian dari jumlah alokasi kapal, maka pemberi APIPM dapat melakukan perubahan alokasi dalam APIPM sesuai jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (5) Apabila APIPM dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang APIPM dapat melanjutkan pengoperasian unit pengolahan ikan yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kelima

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 58

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang APIPM memiliki dan/atau membangun unit pengolahan ikan di darat sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal sebagaimana tercantum dalam APIPM dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut ikan yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang APIPM.
- (3) Apabila pemegang APIPM sama sekali tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal sebagaimana tercantum dalam APIPM dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM, maka APIPM dicabut.
- (4) Apabila selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM dan pemegang APIPM hanya dapat merealisasikan sebagian dari jumlah alokasi kapal, maka pemberi APIPM dapat melakukan perubahan alokasi dalam APIPM sesuai jumlah kapal yang telah direalisasikan.

Pasal 59

Tata cara penerbitan APIPM, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 dilakukan mengacu pada ketentuan tentang tatacara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Pasal 60

Direktur Jenderal menerbitkan APIPM apabila :

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.
- c. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
- d. Pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Keenam Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Pangkalan

Pasal 61

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka PMA dan PMDN wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 62

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diproses pada unit pengolahan ikan.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau sebagian dapat diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap ikan hidup, ikan yang telah mendapat penanganan di atas kapal, dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengolahan.
- (4) Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada petugas di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum di dalam SIPI dan / atau SIKPI.

BAB XIV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 63

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan APIPM dan SIPI yang dimilikinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditanda tangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.
- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka APIPM, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

Pasal 64

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 dengan melakukan pengecekan di lokasi penanganan atau pengolahan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

BAB XV

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - b. foto copy SIUP atau APIPM;
 - c. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. foto copy paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) TKA yang akan dipekerjakan dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 66

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di atas kapal perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVII SANKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM.
- (3) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 69

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. menggunakan dokumen palsu;
 - d. selama 2 (dua) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIUP;
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;

- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - f. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIPI;
 - g. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - h. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau
 - i. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIKPI;
 - f. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - g. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; atau
 - i. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- (4) APIPM dapat dicabut oleh pemberi APIPM apabila badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi APIPM;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. terbukti memindahtangankan atau memperjual-belikan APIPM; atau
 - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya APIPM.

Pasal 70

- (1) Dalam hal SIUP atau APIPM, SIPI, SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan teritorial sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

Pasal 72

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

- (1) Kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

Pasal 74

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima, membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan Petugas Pemantau Perikanan di atas kapal perikanan (*Observer on Board*) yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan Petugas Pemantau Perikanan (*Observer on Board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 75

- (1) Pemegang SIUP, APIPM, SIPI dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau menjualbelikan SIUP, APIPM, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP atau APIPM.

Pasal 76

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan berukuran 100 GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

Pasal 77

Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan wajib memperhatikan persyaratan penanganan ikan di atas kapal dan persyaratan pengangkutan ikan.

Pasal 78

- (1) Setiap kapal perikanan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 GT ke atas wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*).
- (3) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal (VMS) bagi kapal- kapal berukuran di bawah 100 GT sampai dengan ukuran tertentu dan tata cara pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal (VMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.
- (2) Setiap Nakhoda atau *fishing master* wajib mengisi *Log Book* penangkapan ikan dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat atau Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Ketentuan mengenai *Log Book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur tersendiri oleh Menteri.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) SIUP dan SIPI bagi orang atau badan hukum asing yang diperoleh berdasarkan perjanjian *Bilateral Arrangement* sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 81

Perusahaan perikanan dengan fasilitas PMA atau PMDN yang telah memiliki APIMM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan terpadu dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal 82

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2005 tentang Penggantian Bentuk dan Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
- dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

NARMOKO PRASMADJI

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : PER. 17 /MEN/2006
TENTANG
USAHA PENANGKAPAN IKAN

| NOMOR LAMPIRAN | ISI LAMPIRAN |
|-----------------------|---|
| 1 | Format SIUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk Perusahaan Perikanan Indonesia |
| 2 | Format Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk Perusahaan Perikanan Indonesia |
| 3 | Format SIUP yang diterbitkan oleh Gubernur |
| 4 | Format SIUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota |
| 5 | Format Rencana Usaha untuk pengajuan permohonan SIUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal |
| 6 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal |
| 7 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan |
| 8 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Gubernur |
| 9 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota |
| 10 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal penangkap ikan berbendera Asing yang dioperasikan secara sewa |
| 11 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal lampu berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan |
| 12 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal |
| 13 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan |
| 14 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Gubernur |
| 15 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota |
| 16 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal pengangkut ikan berbendera Asing yang dioperasikan secara tunggal |
| 17 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal pengangkut ikan berbendera Asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan |

| | |
|----|---|
| 18 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal penangkap ikan berbendera Asing yang dioperasikan secara sewa dalam satuan armada penangkapan ikan |
| 19 | Format SIPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal lampu berbendera Asing yang dioperasikan secara sewa dalam satuan armada penangkapan ikan |
| 20 | Format SIKPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal bagi kapal pengangkut ikan berbendera Asing yang dioperasikan secara sewa dalam satuan armada penangkapan ikan |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd

NARMOKO PRASMADJI